

HONORARIUM – ROHANIAWAN – JASA TENAGA KEAMANAN – TEMPAT IBADAH
2022

PERBUP SEMARANG NO.70 ,BD.2022/NO.72, 7 HLM

PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN HONORARIUM KEPADA ROHANIAWAN
DAN JASA TENAGA KEAMANAN PADA TEMPAT IBADAH

- ABSTRAK :
- Rohaniawan dan tenaga keamanan mempunyai peran penting dalam melakukan kegiatan keagamaan di tempat ibadah guna meningkatkan keimanan dan ketakwaan masyarakat kepada Tuhan Yang Maha Esa, sebagai wujud perhatian dan kepedulian Pemerintah Daerah terhadap rohaniawan dan tenaga keamanan, perlu memberikan penghargaan berupa honorarium kepada rohaniawan dan jasa tenaga keamanan pada tempat ibadah, agar dalam pelaksanaan pemberian honorarium kepada rohaniawan dan jasa tenaga keamanan pada tempat ibadah dapat berjalan efektif, efisien dan dapat dipertanggungjawabkan, maka diperlukan pedoman pengaturannya, berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas Pemerintah Daerah berwenang menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pemberian Honorarium Kepada Rohaniawan dan Jasa Tenaga Keamanan pada Tempat Ibadah.
 - Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No 13 Tahun 1950; UU No 67 Tahun 1958; UU No 25 Tahun 2004; UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 11 Tahun 2020; PP Nomor 16 Tahun 1976; PP Nomor 69 Tahun 1992; Perda Kab.Smg Nomor 4 Tahun 2020 .
 - Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Ketentuan Umum, Petunjuk Teknis Pemberian Honorarium , Ketentuan Penutup.
- CATATAN:
- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 22 Agustus 2022.
 - Lampiran 3 halaman.